



P E N E T A P A N
Nomor 9/Pdt.P/2022/PN Lbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuha yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara Permohonan:

Petrus Souisa, tempat tanggal lahir, Desa Ocimaloleo, 14 September 1972, jenis kelamin laki-laki, alamat Desa Ocimaloleo, Kecamatan Obi Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuha Nomor 9/Pdt.P/2022/PN Lbh tanggal 3 Agustus 2022 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Hakim Nomor 9/Pdt.P/2022/PN Lbh tanggal 3 Agustus 2022 tentang Penetapan Hari Sidang untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Permohonannya tanggal 29 Juli 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuha pada tanggal 3 Agustus 2022 dengan Nomor Permohonan 9/Pdt.P/2022/PN Lbh telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Mempunyai Anak yang Pernama. DANIEL CHRISTIAN SOUISA Lahir di Sorong pada tanggal 31 Desember 2003
2. Bahwa Pemohon membenarkan Anaknya yang bernama, DANIEL CHRISTIAN SOUISA telah mengikuti Pendidikan SMA di Manado dan telah Lulus Pada Tahun 2022
3. Bahwa Pemohon membenarkan Anaknya masih berusia 18 Tahun
4. Bahwa Pemohon membenarkan Anaknya yang bernama, DANIEL CHRISTIAN SOUISA telah melaksanakan Pernikahan Agama di manado pada tanggal 18 Juni 2022 tanpa ada gangguan apapun dan masih di usia dini (18 Tahun)
5. Bahwa Pemohon membenarkan setelah melanjutkan Proses Pernikahan Catatan Sipil di Laksanakan. Kepala Dinas Catatan Sipil menunda pernikahan tersebut krn Anak kami, DANIEL CHRISTIAN SOUISA masih berusia 18 Tahun atau Usia

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2022/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dini, untuk itu menunda proses pernikahan sambil menunggu kelengkapan Administrasi di lengkapi, barulah Proses pernikahan catatan sipil di lanjutkan.

6. Bahwa Pemohon Mengajukan Permohonan ini. Untuk meminta Kepada ketua Pengadilan Negeri Labuha Mengeluarkan Surat Putusan Persetujuan Kedua Orang Tua dari, DANIEL CHRISTIAN SOUISA
7. Bahwa Pemohon atau kedua Orang Tua telah menyetujui Anaknya melaksanakan Perkawinan di Usia Dini.

Primair :

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
2. Menetapkan permohonan pemohon adalah telah menyetujui anak kami menika di usia dini tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun
3. Menetapkan pemohon adalah orang yang tidak memalsukan atau mengarang setiap perkataan yang di sampaikan ke Pengadilan Negeri Labuha.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang dan Pemohon menyatakan untuk mencabut Permohonan Pemohon dengan alasan Pemohon belum memasukkan istri Pemohon sebagai Pemohon II, sehingga dirasa kurang pihak;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum untuk mengabulkan Pencabutan Permohonan Pemohon;

Memperhatikan Pasal 145 Rbg dan peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Pencabutan Permohonan;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan yang ditetapkan sebesar Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 oleh Galang Adhe Sukma, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Labuha, Penetapan tersebut diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga,

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2022/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Saleman Latupono, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Saleman Latupono, S.H., M.H.

Galang Adhe Sukma, S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. ATK	:	Rp100.000,00;
3. PNBP Panggilan	:	Rp10.000,00;
4. PNBP Pencabutan	:	Rp10.000,00;
5. Redaksi	:	Rp10.000,00;
6. Materai	:	Rp10.000,00;
Jumlah		<hr/> Rp170.000,00;

(seratus tujuh puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)